

ANALISIS KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO DALAM LABELISASI OLAHAN PANGAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN

(Studi Usaha keripik singkong di Desa Sumamukti Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan)

Nunung Rodliyah¹, Tio Rizki Fertika², Rissa Afni Martinouva², dan Chandra Muliawan². ¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung

²Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung

Email: nunungradliyah@yahoo.com, [*tiorizki0498@gmail.com](mailto:tiorizki0498@gmail.com), rissa.afni.m@gmail.com, chandra.muliawan.sh@gmail.com

Abstrak

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama sehingga harus tersedia, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Pelaku usaha pangan dalam melakukan produksi pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses produksi pangan. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain dalam kemasan terhadap setiap produk yang akan dibeli ataupun dikonsumsi. Penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum pelaku usaha keripik singkong dalam labelisasi produk olahan pangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, kendala yang dihadapi pelaku usaha keripik singkong dalam labelisasi produk olahan pangan, dan upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha keripik singkong dalam labelisasi produk olahan pangan. Desa Sumamukti Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan masih banyak yang belum menyadari pentingnya labelisasi guna Perlindungan Konsumennya. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, objek penelitian ini adalah Pelaku Usaha Keripik Singkong di Desa Sumamukti Kecamatan Way Tuba. Upaya meningkatkan kesadaran pelaku usaha keripik singkong dilakukan oleh Sanitarian Penyelia (Kesling) dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang labelisasi produk olahan pangan dan upaya pengawasan agar produsen/pelaku usaha benar-benar memenuhi kewajiban sesuai ketentuan labelisasi produk olahan pangan. Jika pelaku usaha melanggar kesadarannya dapat diberikan sanksi atau peringatan.

Kata kunci: Kesadaran Hukum, Pelaku usaha, Labelisasi Produk

Abstract

Food is the most important basic human need, so it must be available and affordable by the purchasing power of the people. In carrying out food production, a food business actor must comply with various provisions concerning the activity or process of food production. The public also needs to get clear information related to origin, safety, quality, nutritional content, and other information on the packaging for each product to be purchased or consumed. This research discusses the legal awareness of cassava

chip business actors in labeling processed food products, the obstacles faced by cassava chip business actors in labeling processed food products, and the efforts of the Food and Drug Administration (BPOM) in increasing awareness of cassava chips business actors in labeling processed products. food. In Sumamukti Village, Way Tuba District, Way Kanan Regency, there are still many who do not realize the importance of labeling for consumer protection. This research is a normative empirical research, the object of this research is all Cassava Chips Business Actors in Sumamukti Village, Way Tuba District. Efforts to increase awareness of cassava chip business actors are carried out by Supervisory Sanitarian (Kesling) by providing counseling and socialization regarding the labeling of processed food products and monitoring efforts so that producers / business actors actually fulfill their obligations in accordance with the provisions for labeling processed food products. If a business actor violates their legal awareness, they can be given sanctions or warnings.

Keywords: *Legal Awareness, Business Actors, Product Labeling*

A. LATAR BELAKANG

Kebutuhan pokok yang mendasar bagi setiap manusia terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi rakyat Indonesia. Pangan senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.

Menurut Yusuf Shofie, label itu ibarat jendela konsumen yang jeli bisa mengintip suatu produk dari labelnya. Dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi. (Yusuf Shofie, 2011:15)

Pasal 1 Angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan disebutkan bahwa olahan pangan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Kemudian pada Pasal 1 Angka (3) disebutkan bahwa label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya,

atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut label.

Pelaku usaha pangan bertanggung jawab terhadap pangan yang diedarkan, terutama apabila pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengkonsumsi pangan tersebut. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengkonsumsi pangan. Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Sehingga dengan hal tersebut, perlu diterapkan ketentuan mengenai label dan iklan pangan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Pemerintah dan penertiban hukum dalam memberikan perlindungan hak kepada konsumen, namun tidak sampai mematikan usaha produsen. (Ahmad Miru dan Sutarman, 2016:22)

Membuka usaha merupakan hak asasi manusia, manakala seseorang ingin mempertahankan hidupnya maka ia akan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara mencari uang diantaranya dengan membuat sebuah usaha, berdagang dan bekerja. Pelaku usaha mempercayai bahwa dengan membuka usaha maka manusia tidak ketergantungan pada perusahaan ataupun kepada suatu lembaga sebagai karyawan selain itu sulit menyesuaikan diri dengan perusahaan orang lain. (Rissa Afni Martinova, 2017:84)

Perlindungan konsumen terhadap produk yang diperdagangkan merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat. Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa pelaku usaha pangan adalah melakukan produksi pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses produksi pangan sehingga tidak beresiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pemerintah berwenang untuk menetapkan persyaratan tentang komposisi pangan tersebut. Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan perlu dibebani tanggung jawab, terutama apabila pangan yang di produksinya menyebabkan kematian

orang yang mengkonsumsi pangan tersebut tanpa adanya kejelasan tentang label karna kurang pemahny akan kesadaran hukum tersebut. (Kn. Sofyan Hasan jurnal 22 April 2015:290-307).

Kondisi yang digambarkan paragraf di atas penelitian ini tertarik untuk membahas bentuk kesadaran hukum yang harus dilakukan pelaku usaha keripik singkong di Desa Sumamukti dalam labelisasi produk olahan pangan, untuk mengetahui bentuk peraturan pelaku usaha dalam labelisasi olahan pangan sebagai wujud perlindungan konsumen dan kendala, upaya yang dihadapi pelaku usaha keripik singkong dalam melakukan labelisasi produk olahan pangan sebagai wujud perlindungan konsumen.

Maka berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: *pertama*, Bagaimanakah bentuk kesadaran hukum yang harus dilakukan pelaku usaha keripik singkong di Desa Sumamukti dalam labelisasi produk pangan olahan? *Kedua*, Apasajakah bentuk peraturan pelaku usaha dalam labelisasi olahan pangan sebagai wujud perlindungan konsumen? *Ketiga*, Apasaja kendala dan upaya yang di hadapi pelaku usaha keripik singkong dalam melakukan labelisasi produk olahan pangan sebagai wujud perlindungan konsumen? Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara kepustakaan dan penelitian lapangan.

B. PEMBAHASAN

1. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Keripik Singkong dalam Labelisasi Produk Olahan Pangan

Kesadaran hukum pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan khususnya dalam labelisasi produk pangan olahan, tidak serta merta diikuti dengan kepatuhan produsen yang menjadi objek kajian penelitian ini, masalah labelisasi produk pangan olahan yang sudah sekian lama berlaku, namun belum tentu ditaati oleh seluruh pelaku usaha. Berbicara mengenai ketentuan hukum, maka tidak terlepas dari kesadaran hukum. Kesadaran hukum sebagai konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketenteraman yang dikehendaki atau

ditandai dengan indikator pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan pola perilaku hukum.

Menurut Soerjono Soekanto masalah kepatuhan terhadap hukum merupakan unsur dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Selain itu kesadaran hukum menyangkut pula masalah pengetahuan, pengakuan dan penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan hukum bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. (Soerjono Soekanto, 2002:152)

Penulis mengasumsikan tentang kemungkinan mengenai maksud kesadaran hukum pelaku usaha adalah labelisasi produk pangan olahan, sebagaimana disampaikan oleh Kutschinsky terdapat indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum di mana setiap indikator menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Indikator tersebut antara lain: (Kutschinsky, Soejono Soekanto: 1982,14)

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)
- b. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
- c. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*)

Berdasarkan hal tersebut dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pangan, dipandang perlu mengatur tentang label dan iklan pangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, menjelaskan label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah disebut label.

Menurut penjelasan Buk Marlis Dianawati, SKM selaku kepala layanan informasi konsumen Kesling Puskesmas Way Tuba bahwa tujuan pemberian label pada pangan yang dikemas adalah agar masyarakat yang membeli dan tau mengkonsumsi

pangan memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas, baik menyangkut asal, kemasan, mutu, kandungan gizi maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli atau mengonsumsi pangan tersebut. (Hasil wawancara dengan Buk Marlis Dianawati, SKM selaku kepala layanan kasling Puskemas Way Tuba)

Penggunaan label dalam kemasan selalu berkaitan dengan aspek perdagangan sebagaimana amanat Pasal 8 Bab IV Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
 - b. Tidak sesuai dengan bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etikat barang tersebut.
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa membersihkan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

2. Kendala dan Upaya yang Dihadapi Pelaku Usaha Keripik Singkong dalam Melakukan Labelisasi Produk Olahan Pangan Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Marlis Dianawati, SKM selaku kepala layanan informasi konsumen Kesling Puskesmas Way Tuba menjelaskan bahwa proses pengajuan produk pangan olahan berdasarkan ketentuan dari LPPOP-MUI saat ini, pelaku usaha harus memahami persyaratan dan melengkapinya dengan dokumen antara lain daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, fasilitas produksi, melakukan pendaftara sertifikat halal, pelaksanaan audit, memiliki izin edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT/MD). Seluruh persyaratan tersebut dapat disiapkan oleh pelaku usaha kecuali ke BPOM Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diperoleh penjelasan mengenai kendala-kendala yang dihadapi pelaku usaha keripik singkong dalam labelisasi produk pangan olahan antara lain dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Kendala Internal (yang berasal dari pelaku usaha)

Menurut hasil wawancara dengan Bu Marlis Dianawati, SKM selaku Kepala Layanan Informasi Konsumen Kesling dipuskesmas Way Tuba, bahwa: “Kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dari yang saya ketahui misalnya ada pelaku usaha kecil keripik singkong ini yang terkendala karena menganggap untuk mendapatkan labelisasi produk pangan olahan dari BPOM itu susah pengurusannya, ada lagi karena mereka hanya mempunyai 1 atau 2 karyawan bahkan ada yang tidak mempunyai karyawan sama sekali, dan pemiliknya kesulitan membagi waktu karena harus memproduksi sendiri keripik singkongnya sehingga sulit untuk datang dan mengurus labelisasi produk pangan olahan ke BPOM., disamping itu ada juga yang memberi alasan mereka tidak tahu harus mengurus labelisasi produk keripik singkong yang dijualnya ke BPOM/

2. Kendala Eksternal (yang berasal dari luar pelaku usaha)

Kendala eksternal ini adalah yang berasal dari luar pelaku usaha, dalam hal ini dapat berasal dari Layanan Kesling/BPOM tentang labelisasi produk pangan olahan sebagai berikut:

- a. Penjelasan Win: "Pernah tapi saya lupa kapan".
- b. Penjelasan Gita: "Pernah, saya lupa instansinya tapi beliau membimbing bagaimana usaha yang baik sesuai dengan koridor hukum".
- c. Penejelasan Rubinem: "Pernah diberikan penyuluhan dahulu oleh BPOM dan UKM daerah".

Berdasarkan jawaban narasumber tersebut di atas, tampak jelas bahwa memang ada atau pernah dilakukan sosialisasi oleh Kesling/BPOM dan instansi terkait, namun tampaknya upaya ini terkesan tidak terjadwal dan kurang mendapatkan respon baik dari pelaku usaha, di mana dapat disimpulkan kesadaran hukum pelaku usaha masih cukup rendah untuk meluangkan waktu secara aktif mau mengikuti penyuluhan hukum mengenai usaha kecil dan menengah. Disamping itu dari pihak Kesling terkendala juga dengan kurangnya petugas lapangan yang memberikan penyuluhan dan sosialisasi serta hendak pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di Desa Sumamukti Kecamatan Way Tuba.

3. Bentuk Peraturan Pelaku Usaha dalam Labelisasi Olahan Pangan sebagai wujud Perlindungan Konsumen.

Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. Az, Nasution, misalnya berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen didalam pergaulan hidup. (Shidarta, *ibid*, 2004:9-10)

Beberapa masalah mengenai pangan terjadi di Indonesia, hingga kini masih sering kita temui pangan yang beredar dimasyarakat yang tidak mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label, sehingga meresahkan masyarakat. Perdagangan pangan yang kadaluwarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukan bagi

makanan, makanan berformalin, makanan mengandung bahan pengawet atau pembuatan-pembuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat bahkan dapat mengancam konsumen sehingga melibatkan keselamatan jiwa manusia dan kesehatan terutama pada konsumen anak-anak pada umumnya yang dilakukan dengan menggunakan penipuan label pangan tersebut. Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa memiliki arti yang sangat penting. (Yusuf Shofie, 2000:15)

Hak atas informasi adalah salah satu dari sekian banyak hak-hak yang dimiliki konsumen, sebagaimana dirumuskan didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Disamping hak-hak dalam Pasal 4 UUPK, juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomy dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pengaturan pelebelaan produk pangan tidak diatur secara spesifik. Pengaturan secara spesifiknya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (PP NO. 69 Tahun 1999). Sebelum Peraturan Pemerintah tersebut lahir, pengaturan pelebelaan secara singkat ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pangan. Dalam Pasal 1 (3) dari Peratutan Pemerinth Nomor 69 Tahun 1999 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum pelaku usaha keripik singkong dalam labelisasi produk pangan olahan sudah ada namun harus ditingkatkan sebab kesadaran pelaku usaha tersebut baru sebatas pengertian bahwa mereka memandang penting labelisasi usaha keripik singkongnya tersebut sebagai upaya memberikan nama maupun *logo* usaha sehingga memudahkan untuk dikenal oleh konsumen dan membedakan dengan nama atau *logo* dari produk keripik singkong milik pelaku usaha lainnya dan harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Kesadaran hukum pelaku usaha seharusnya sebagai bentuk kepedulian terhadap konsumen atau perlindungan terhadap hak-hak konsumen untuk mendapatkan informasi dan keterangan yang jelas mengenai isi label produk pangan olahannya tersebut.
2. Kendala yang dihadapi pelaku usaha keripik singkong dalam labelisasi produk pangan olahan terdiri dari kendala internal dan eksternal. Kendala internal (yang berasal dari pelaku usaha) yaitu kesadaran hukum yang cukup rendah dan kurangnya keinginan untuk meluangkan waktu secara aktif mau mengikuti penyuluhan hukum mengenai usaha kecil/mikro dan menengah. Kendala eksternal (yang berasal dari luar pelaku usaha) antara lain pihak BPOM/Sanitarian Penyelia (Kesling) terkendala juga dengan jumlah petugas yang memberikan penyuluhan dan sosialisasi. Upaya meningkatkan kesadaran pelaku usaha keripik singkong dilakukan oleh Badan POM/Sanitarian Penyelia (Kesling) Kota/Daerah yang dilakukan antara lain melalui upaya preventif dan repressif.
3. Bentuk Peraturan Pelaku Usaha dalam Labelisasi Olahan Pangan sebagai wujud Perlindungan Konsumen sudah ada namun tidak semua pelaku usaha paham bentuk peraturan perlindungan konsumen yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu faktor penyebabnya yaitu kurang pemahannya para pelaku usaha keripik singkong tentang peraturan-peraturan dan kurangnya mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi.

2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka saran yang dapat dikemukakan sebagai alternatif penyelesaian permasalahan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut.

1. Perlunya peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum warga masyarakat terutama dalam hal ini pelaku usaha pangan olahan keripik singkong untuk labelisasi produk pangan olahannya agar kemudian produk keripik singkong yang dijual dapat dijamin kualitas produknya serta memberikan jaminan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi konsumen.
2. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota/Daerah dan Balai Besar POM harus meningkatkan kerja sama dalam penyuluhan-penyuluhan terkait sertifikat labelisasi produk pangan olahan kepada pelaku usaha keripik singkong dan kemudian juga melakukan pembinaan maupun pengawasan agar mutu dan keamanan pangan selalu terjamin sebagai pemenuhan hak-hak konsumen memperoleh produk yang aman untuk dikonsumsi.
3. Pelaku usaha perlu mengetahui Peraturan Perlindungan konsumen agar tidak membahayakan dan merugikan konsumen dalam membeli suatu produk olahannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU DAN JURNAL

- Shofie, Yusuf, 2011 *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*.
- Sutarman, dan Ahmad, Miru, 2016 *Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha dan Konsumen*.
- Afni Martinouva, Rissa, 2017 *Perlindungan Hukum Pedagang Kecil Dari Keberadaan Franchise Minimarket (Studi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2009)*.
- Hasan, Sofyan, K. N., 2015 *Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Sertifikat dan Labelisasi Produk Pangan*.
- Ibid, Shidarta, 2002 *Hukum Perelindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta
- Shopie, Yusuf, 2000 *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukum*.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan